

Peran Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi Demi Ketahanan Ekonomi Indonesia

Choirul Salim¹, Selsa Wulandia Irawan¹, Fatimatus Zahrotunnisa¹, Fadila Oktiana Sari¹, Reni Aisa Pangastuti¹

¹ UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia

 schoirulsalim@gmail.com*

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 09,
2025

Revised

October 28,
2025

Accepted

November 03,
2025

National economic resilience is a crucial foundation for ensuring the stability and sustainability of the nation amidst uncertain global dynamics. In this context, legal policy plays a strategic role as the direction of basic state policy in establishing regulations capable of protecting, regulating, and strengthening the national system, particularly in strengthening economic resilience in Indonesia. This research method uses a normative juridical approach by analyzing issues based on applicable laws and literature addressing the issues raised. The role of legal policy in Indonesia in enhancing economic resilience is significant and can be seen in several legal instruments, one of which is Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, which aims to strengthen the national financial system in facing the global crisis by realizing an inclusive, sustainable, and equitable economy. This law represents a proactive and responsive national legal policy direction to global developments and the complexities of the domestic financial sector. The state explicitly establishes the financial sector as a crucial pillar of national resilience through institutional and regulatory strengthening.

Keywords: Legal Policy, Economic Resilience, Ketahanan Ekonomi Indonesia

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu negara untuk menahan dan mengatasi berbagai guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta kemampuan untuk pulih dari krisis dengan cepat dan efektif. Pentingnya ketahanan ekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan, mengingat peran vitalnya dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang bagi negara dan penduduknya. Pada ketahanan Ekonomi, aspek ekonomi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa sehingga tercapai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok. (Marlinah, 2017) Perlu dipahami bahwa ketahanan ekonomi akan memberikan perlindungan terhadap guncangan eksternal seperti krisis keuangan global, fluktuasi harga komoditas, atau bencana alam. Negara dengan ekonomi yang tahan banting dapat mengurangi dampak negatif dari kejadian-kejadian ini dan menjaga perekonomiannya tetap berjalan dengan baik. Sebagai contoh, negara-negara dengan cadangan devisa yang kuat dan kebijakan fiskal yang prudent mampu menahan gejolak pasar global lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki kelemahan struktural.

Selain dari pada itu, ketahanan ekonomi juga berarti memiliki sektor-sektor ekonomi yang beragam dan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Diversifikasi ekonomi

memungkinkan negara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu industri atau komoditas tertentu. Diversifikasi ekonomi adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekonomi tunggal atau terbatas dengan mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang beragam. Misalnya, negara-negara yang tidak hanya mengandalkan ekspor minyak tetapi juga mengembangkan sektor pariwisata, manufaktur, dan jasa, lebih mampu bertahan ketika harga minyak dunia jatuh. (Soesanto dkk., 2024) Pentingnya ketahanan ekonomi juga terlihat dari kemampuan suatu negara dalam menghadapi dan memitigasi dampak perubahan iklim. Dimana perubahan iklim tersebut membawa ancaman yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Negara dengan kebijakan ekonomi yang tangguh dan inovatif misalnya dapat mengadopsi teknologi hijau dan strategi mitigasi yang efektif, sehingga mampu mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan ekonomi.

Ketahanan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika ekonomi suatu negara stabil dan tangguh, tingkat pengangguran cenderung rendah dan pendapatan per kapita meningkat, yang nantinya akan mengurangi ketidakpuasan sosial dan potensi konflik. Ekonomi yang sehat juga memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan ekonomi juga berhubungan erat dengan daya saing internasional. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan stabil lebih mampu menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan berpartisipasi dalam rantai pasok global. Daya saing yang tinggi ini tidak hanya memperkuat posisi negara di kancah internasional tetapi juga meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan bagi penduduknya.

Suatu negara dapat membangun sebuah ketahanan ekonomi dengan dimulai dari berbagai sektor, salah satunya yaitu dari sektor politik hukum. politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Isharyanto, 2016). Maka, dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan dari pemerintahan di suatu negara yang mengatur berbagai sektor termasuk diantaranya sektor ekonomi. Dapat dikatakan bahwa politik hukum juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Politik hukum yang tepat, tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga akan membentuk ketahanan ekonomi yang baik juga, sebaliknya, politik hukum yang salah justru akan membuat iklim perekonomian negara yang buruk dan ketahanan ekonomi yang lemah.

Sebagai contoh adalah Negara China, perbedaan gaya kepemimpinan dan perbedaan kebijakan atau politik hukum yang diterapkan antara pemimpin China saat itu yakni pada masa Mao Zedong dan pada masa Deng Xiaoping cukup memberikan corak ekonomi yang berbeda. Saat dibawah pimpinan Zedong, cina menerapkan politik isolasi yang membuat perilaku- perilaku pasar ekonomi secara keseluruhan diambil alih oleh pemerintah (sentralistik). Hal tersebut membuat akses bagi pihak swasta dan investorinvestor asing sulit untuk menanamkan modal di Cina. Selain itu juga, pemerintah cina menerapkan kebijakan proteksionisme de facto dan melakukan pembajakan perdagangan dalam skala besar. Di bawah kepemimpinan dan politik hukum yang dibuat oleh Mao Zedong, membuat Cina sangat menutup diri dari dunia internasional. Hal tersebut membuat perekonomian cina tidak berkembang, bahkan sampai mengalami krisis pangan yang membuat banyak warganya kelaparan pada masa itu. Kemudian Cina mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dan terbentuk ketahanan ekonomi yang baik setelah dipimpin oleh Deng Xiaoping. Pada masa rezim ini, Xiaoping menggunakan kombinasi sosialisme dengan kebijakan ekonomi pragmatis yang ramah akan investasi asing, serta aktif dalam perdagangan internasional. (Saragih dkk., 2022)

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum sangat berperan penting terhadap ketahanan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, Indonesia sebagai suatu negara penting untuk memperhatikan politik hukum yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Johanis Don Bosko Sukardan dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional “ Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2020, menyatakan bahwa Hukum dan politik sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Pondasi yang kokoh hanya dapat tercapai apabila stabilitas situasi politik dapat dipertahankan.

Peran pemerintah dan lembaga negara diperlukan untuk mendorong proses pembangunan. Salah satunya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud secara optimal. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, para pembentuk undang-undang berperan penting untuk menciptakan undang-undang yang mampu mendorong terciptanya peningkatan pembangunan ekonomi. Politik hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu tempat yang saling berhubungan baik dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh suatu negara, mulai dari kondisi negara, apakah negara tersebut cukup aman atau tidak, apakah pengambilan keputusan negara tersebut dipengaruhi negara lain, atau sungguh-sungguh bisa berpijak dalam pandangan dasar yang digariskan sebelumnya.(Sukardan, 2020)

Penelitian sebelumnya melihat bagaimana membangun hukum politik yang baik untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini akan melihat bagaimana peran politik hukum di Indonesia terhadap penguatan ketahanan ekonomi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data berdasarkan logika hukum, kemudian mendeskripsikannya secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ketahanan Ekonomi

Secara ontologis ketahanan ekonomi merupakan gabungan dari hakikat ketahanan dan ekonomi.(Lindiasari, 2018) Ketahanan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti tahan, kuat, kekuatan hati, kebetahan, kesabaran, dan sebagainya. Kata tahan memiliki arti sebagai berikut :

1. Tetap keadaannya (kedudukannya, dsb) meskipun mengalami berbagai-bagai hal (jadi berarti : tidak lekas rusak, berubah, kalah, luntur, dsb),
2. Kuasa (kuat) menderita atau menanggung sesuatu,
3. Betah, dapat menyabarkan, dapat menguasai dirinya

Ketahanan dapat berwujud dalam berbagai aspek atau bidang kehidupan, diantaranya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam perspektif kenegaraan, semua aspek ketahanan ini terangkum dalam istilah ketahanan nasional. Salah satu aspek ketahanan nasional adalah bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa.(Purnama, 2010)

Ketahanan ekonomi menilai kemampuan suatu negara untuk menghadapi guncangan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hukum yang mendukung investasi, perdagangan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Regulasi ini menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi. (Sekti & Firdaus, 2024)

Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai guncangan ekonomi, seperti krisis keuangan, bencana alam, atau perubahan mendadak dalam kondisi pasar global. Ketahanan ini mencakup kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekonomi utama, meminimalkan kerugian, dan memulihkan keseimbangan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Faktor-faktor yang mendukung ketahanan ekonomi meliputi diversifikasi ekonomi, sistem keuangan yang stabil, kebijakan fiskal yang bijaksana, infrastruktur yang tangguh, serta jaringan sosial yang kuat. Dengan memiliki ketahanan ekonomi yang baik, sebuah negara dapat lebih efektif melindungi kesejahteraan warganya dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Konsep Politik Hukum

Politik hukum dapat dipahami sebagai suatu kebijakan fundamental yang berfungsi untuk mengarahkan, membentuk, serta menentukan substansi hukum yang akan dikembangkan guna menjawab kebutuhan masyarakat. Mahfud MD, (Atmoko, Syauket, 2022) mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menetapkan orientasi, struktur, dan materi hukum yang akan dirumuskan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak tercipta dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi dan refleksi dari dinamika politik yang berlangsung di suatu negara.

Struktur kekuasaan politik serta berbagai kepentingan yang melekat padanya berkontribusi secara substansial terhadap pembentukan politik hukum. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu negara turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi maupun implementasi norma hukum. Dalam konteks Indonesia, transisi politik dari rezim Orde Baru menuju era Reformasi menandai pergeseran mendasar dalam orientasi politik hukum, yang mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap sistem demokratis serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi politik hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum yang demokratis. Politik hukum yang berorientasi pada keadilan akan melahirkan produk hukum yang merefleksikan nilai-nilai keadilan sosial serta menjamin penerapan hukum secara adil dan nondiskriminatif. Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan, baik oleh pemerintah maupun warga negara, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas. (Santoso et al, 2023)

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara berperan sebagai landasan fundamental dalam pembentukan politik hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial serta kemanusiaan yang adil dan beradab, wajib tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, politik hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip Pancasila diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap konsep politik hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi sangat penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan efektif di Indonesia. Dengan penerapan politik hukum yang tepat, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Abdussalam, 2011)

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. (Nambo & Puluwuluwa, 2005) Begitu juga pendapat Aristoteles terkait hakekat politik, dimana tujuan daripada politik adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang

merupakan perkumpulan dari individu-individu. Dengan masyarakat yang sejahtera, maka kesejahteraan individu juga akan tercapai dengan sendirinya. Hakekat politik memiliki tujuan sama dengan kehidupan manusia yaitu agar manusia mencapai kebahagiaan .(Firdaus, 2020)

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional.(Rinenggo, 2022)

Peran politik juga terlihat dalam penentuan prioritas pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan sektor-sektor mana yang akan dikembangkan melalui program dan insentif khusus. Keputusan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan politik serta kebutuhan ekonomi. Misalnya, investasi besar-besaran dalam sektor teknologi dan pendidikan dapat mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Dengan demikian, keputusan politik dalam alokasi sumber daya sangat berpengaruh terhadap struktur dan arah perkembangan ekonomi.

Secara keseluruhan, peran politik dalam penegakan ekonomi sangatlah signifikan. Keputusan politik yang bijak dan stabilitas politik yang terjaga dapat menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakpastian dan ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan ekonomi sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, menegaskan pentingnya peran politik dalam membentuk dan menegakkan fondasi ekonomi yang kuat.

Peran Politik Hukum Terhadap Penguatan Ketahanan Ekonomi di Indonesia

Pada akhir 2015 yang lalu, dikawasan ASEAN telah diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean atau *Asean Economic Community* (AEC) yang diperkirakan membuka pasar bagi lebih dari 600 juta orang dikawasan ASEAN, di mana 43% di antaranya ada di Indonesia. Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Indonesia selain memiliki peluang besar menjadi Negara maju, tapi juga banyak tantangan yang dihadapi untuk bisa kompetitif dalam Masyarakat Ekonomi Asean tersebut.(Jumadi, 2017)

Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan sebuah antibodi yang bisa memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Upaya penguatan ketahanan di bidang ekonomi di implementasikan melalui beragam instrumen regulasi yang dirancang untuk mewujudkan stabilitas nasional, pertumbuhan yang berkualitas, serta kepastian hukum. Instrumen tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK). Pembentukan Undang-Undang ini merupakan strategi komprehensif untuk menyatukan kerangka regulasi di sektor keuangan, menguatkan peran intermediasi lembaga keuangan, memperluas jangkauan inklusi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara berkelanjutan.

Secara fundamental, Undang-Undang ini memuat ketentuan hukum yang bertujuan mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan nasional, agar selaras dengan dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, percepatan integrasi ekonomi nasional dan global yang bersifat kompetitif, serta kemajuan sistem keuangan yang terus berkembang. Selain itu, regulasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara lebih efektif.

Menurut Mahfud MD,(Lis Diana Ningsih, dkk, 2024) politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, serta bagaimana hukum tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum bukan hanya soal produk hukum,

tetapi juga menyangkut kehendak negara untuk membentuk hukum dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Sebagai manifestasi dari politik hukum nasional, arah kebijakan ekonomi negara semestinya diarahkan pada institusionalisasi gagasan dasar negara (*staatsidee*) Indonesia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik. Instrumen konstitusional yang digunakan untuk merealisasikan *staatsidee* tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah melalui penerapan paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan wujud konkret dari politik hukum nasional di bidang ekonomi dan keuangan. Undang-Undang ini dibentuk sebagai respons terhadap tantangan global dan dinamika sektor keuangan nasional yang kian kompleks. Undang-undang ini mencerminkan kehendak negara untuk membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan tata kelola lembaga keuangan. Pada Pasal 4 Ayat 2, Dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dalam rangka melaksanakan kepentingan dan ketahanan Negara di bidang perekonomian. Sementara di Pasal 6 P2SK memberikan kekuatan operasional dan legitimasi hukum agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat secara aktif mengantisipasi dan merespon krisis, sehingga sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan tahan terhadap tekanan global dan domestik.

Selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat juga berbagai peraturan dan keputusan yang mendukung ketahanan ekonomi di Indonesia yaitu peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam aspek fiskal daerah), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Di samping itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan keputusan kementerian teknis juga berperan dalam mendukung ekosistem ekonomi yang adaptif dan resilien, terutama dalam menghadapi dinamika global dan tantangan domestik. Keseluruhan regulasi ini menjadi bagian dari kerangka kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menghadapi tekanan internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, serta bagaimana hukum tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan negara. Kesimpulannya, peran politik hukum ketahanan ekonomi di Indonesia berorientasi pada penguatan sistem hukum ekonomi yang responsif, inklusif, dan pro terhadap pembangunan berkelanjutan, guna menciptakan tatanan ekonomi nasional yang stabil, adil, dan berkeadilan sosial sebagaimana yang tercermin dalam pembentukan UU No. 4 Tahun 2023, Pasal 4 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa sistem keuangan yang stabil merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Kemudian di dalam Pasal 6 Undang – Undang P2SK, menegaskan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mencegah dan menangani krisis yang berpotensi sistemik. Artinya negara secara eksplisit menjadikan sektor keuangan sebagai pilar penting ketahanan nasional melalui penguatan kelembagaan dan regulasi.

REFERENSI

- Abdussalam, *Politik Hukum*, (PTIK Press: 2011).
- Atmoko, S D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.
- Isharyanto, Politik Politik, 2025, dari <https://www.studocu.id/id/document/universitas-muhammadiyah-cirebon/corporate-law/buku-politik-hukum-2016/68979035>
- Firdaus, M. (2020). The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(2), 180–199.
- Jumadi, J. (2017), Perkembangan Ekonomi Global Terhadap Kebijakan Politik Ekonomi Indonesia, *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v22i1.2433.g10000676>
- Lindiasari, P. (2018). Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v1i2.10011>
- Marlinah, L. (2017). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*. <https://repository.bsi.ac.id/repo/22770/Meningkatkan-Ketahanan-Ekonomi-Nasional-Melalui-Pengembangan-Ekonomi-Kreatif>
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v21i2.177>
- [No title found]. (t.t.). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Purnama, A. E. (2010). Fenomena Ketahanan Ekonomi USAha Kecil Dan Mikro: Studi Pada Pengusaha Perempuan Urban Kota Madiun. *Kodifikasia*, 4(1), 1–20.
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(01), 1. <https://doi.org/10.61689/waspada.v10i01.308>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk untuk Perdamaian Dunia di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 210–223..
- Saragih, H., Rahayu, H., & Zulham, M. (2022). Kekuatan Ekonomi-Politik China Pasca Covid-19. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i1.7538>
- Sekti, A. F., & Firdaus, S. U. (2024). Ketahanan Nasional dalam Perspektif Kebijakan Politik Hukum Kontemporer. *Sovereignty*, 3(1), Article 1.
- Soesanto, E., Wahyuningrum, C., & Handayani, A. (2024). Ketergantungan Ekonomi Pada Sektor Migas: Diversifikasi Sebagai Upaya Mengurangi Risiko Ekonomi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 3(1), 10–21. <https://doi.org/10.55606/jurritek.v3i1.2485>
- Sukardan, J. D. B. (2020). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Education And Development*, 8(3), 321–321.